



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

Jl. Ahmad Yani (Jalur D'1a) Telp. (0717) 92138
SUNGAILIAT

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN
DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR: 188.4/13/UPTB-BANGKA/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 188.4/13/UPTB.BANGKA/2018

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMBANTU
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa Tim Unit Penegendalian Gratifikasi Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/13/UPTB.BANGKA/2018 tentang Unit Penegendalian Gratifikasi Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka;
- b. Bahwa mengingat adanya mutasi pegawai di Lingkungan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah kabupaten Bangka dan penggantian Ketua Tim Kerj, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Wilayah Kabupaten Bangka Nomor :
188.4/13/UPTB.BANGKA/2018 tentang Unit
Penegendalian Gratifikasi Pembantu pada Unit
Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten
Bangka;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negaran republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);,
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
5. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri D).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daeah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor : 188.4/13/UPTB.BANGKA/2018 tentang Unit Penegendalian Gratifikasi Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka

- KESATU : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor : 188.4/13/UPTB.BANGKA/2018 tentang Unit Penegendalian Gratifikasi Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 05 Juni 2022

Kepala Unit Pelaksana Teknis
Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Wilayah Kabupaten Bangka



YERI, S.Sos


Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN
 DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN
 BANGKA
 NOMOR : 188.4/13 /UPT-BANGKA/2022
 TANGGAL : 05 JUNI 2022

SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMBANTU
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 WILAYAH KABUPATEN BANGKA

NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
Kepala UPT Bakuda Wilayah Kab. Bangka	Pembina	Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan tim Pengendalian Gratifikasi terhadap tim
Kasubbag TU UPT Bakuda Wilayah Kab. Bangka	Ketua	Memimpin dan mengawasi kelancaran Unit Penegndalian Gratifikasi
Kasi Pendataan, pendaftaran dan Penagihan UPT Bakuda Wilayah Kab. Bangka	Sekretaris	a. Membantu Ketua dalam melaksanakan administrasi tugas pengendalian gratifikasi terkait dengan b. Menyiapkan surat-surat yang berhubungan dengan penyelenggaraan UPG c. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk ketua
Ahmad Taufik, SE	Anggota	a. Melaksanakan tugas administrasi b. Menerima laporan gratifikasi c. Melaporkan barang gratifikasi yang termasuk kategori barang 12B d. Merivew dokumen laporan gratifikasi berdasarkan kriteria umum e. Melakukan verifikasi dan klarifikasi atas pelaporan gratifikasi yang diterima.
Iman Hidayat, SH		
Ellis Susanti, S.IP		
Nanin Nadiarti, A.md		
Robby Afrianto		
Dhem Saputra		

Kepala Unit Pelaksana Teknis
 Badan Keuangan Daerah
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Wilayah Kabupaten Bangka


 YERI, S.Sos